

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/505/XI/KA/OT.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait Program

Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

 Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : B/211/X/KA/KP.10.03/2023/BNNK tanggal 31 Oktober 2023

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>AKBP. YUANITA AMELIA SARI, SE., M.Si</u>

Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi terkait Program Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 selama 3 (tiga) hari di Jakarta dari tangggal 06 s.d 08 November 2023.
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 01 November 2023



